



Putusan

Nomor: 33/Pdt.G.S/2019/PN Jap

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jayapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Polimak, dalam hal ini diwakili oleh, Agus Subandi selaku *Assisten Manager Bisnis Mikro*, serta Junaidi Bakri selaku Kepala Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Polimak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. /KC-XVIII/ADK/09/2019 tanggal Oktober 1 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

- 1. Firman Rachman**, Tempat dan Tanggal Lahir: Ujung Pandang 19 Januari 1985, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Jalan Sungai Hanyaan Entrop RT/RW 003/010 Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut TERGUGAT I.
- 2. Ririen Megawati**, Tempat dan Tanggal Lahir: Jayapura 29 November 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Sungai Hanyaan Kelurahan Entrop RT.003/RW.010 Jayapura Selatan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;
Telah memeriksa alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor

Hlaman 1 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pdt.G.S/2019/PN Jap pada tanggal 6 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.151/4919/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013. Tergugat I dan Tergugat II adalah nasabah pinjaman yang mendapatkan fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat, dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.188.900,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap tanggal 22 atau selambat-lambatnya pada tanggal 22 ditambah tujuh hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo. Asli SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.154/4919/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
6. Bahwa Tergugat pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 27 Oktober 2016 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp.40.398.020,00 (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

8. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;

9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- ✓ Pokok : Rp. 36.196.471.00
- ✓ Bunga : Rp. 4.201.549,00
- ✓ Rekalkulasi Total : Rp. 40.398.020,00

Total sebesar Rp. 40.398.020,00 (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 36.196.471.00 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 40.398.020,00 (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan sertifikat tanah Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo yang dijaminkan kepada Penggugat, Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sebidang tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1109

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Chatir Harjo;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir kuasanya Agus Subandi untuk Tergugat I tidak hadir sedang Tergugat II hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak hadir lagi dan tidak pula menunjuk wakilnya atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana Relas Panggilan tanggal 8 Nopember 2019 dan 15 Nopember 2019 sedang untuk Tergugat II dipanggil kembali tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim mendapati suatu keadaan bahwa terhadap Para Tergugat sudah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan ini, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk itu, akan tetapi ternyata Para Tergugat juga tidak hadir, oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa para Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan sudah cukup alasan untuk memeriksa perkara gugatan ini dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.1546/4919/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013**, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy **Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor: 4919-01-004894-10-9 atas tanggal 22 Oktober 2013**, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy **Surat Permohonan Pinjaman untuk tambahan modal kerja bulan Oktober 2013**, yang diberi tanda P-3a;
4. Foto copy **Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firman Rahman**, yang diberi tanda P-3b;
5. Foto copy **Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ririen Megawati**, yang diberi tanda P-3c;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap



6. Foto copy **Sertifikat tanah SHM Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo**, yang diberi tanda P-4;
7. Foto copy Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan terhadap Barang tanggal 22 Oktober 2013, yang diberi tanda P-5;
8. Fotocopy Surat Kuasa menjual agunan/ Fidusia tanggal 22 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-6;
9. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah, yang diberi tanda P-7;
10. Foto copy **Surat Peringatan I tanggal 15 Maret 2019**, diberi tanda P-8a;
11. Foto copy **Surat Peringatan II tanggal 8 April 2019**, diberi tanda P-8b;
12. Foto copy **Surat Peringatan III tanggal 6 Mei 2019**, diberi tanda P-8c;
13. Foto copy Rekening **Pinjaman Nomor: 4915-01-004894-10-9 atas nama Firman Rahman**, yang diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, kecuali bukti P-3b dan P-3c berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat, telah mengajukan 2 (dua) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nico Gamaliel Depari.
 - Bahwa saksi dihadirkan hari ini kepersidangan sehubungan dengan masalah kredit macet dari perjanjian pengakuan hutang antara BRI Unit Polimak dengan para Tergugat;
 - Bahwa para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (limat puluh juta rupiah), dengan jaminan sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo** yang disimpan oleh Penggugat sampai para Tergugat dapat melunasi pinjamannya;
 - Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.188.900,00 (dua juta setaus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) setiap tanggal 22 atau selambat-lambatnya pada tanggal 22 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran

Halaman 5 dari 15 **Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat jatuh tempo kredit/ pinjaman para Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman para Tergugat menunggak sebesar Rp. 36.196.471,00 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan menjadi kredit macet;
- Bahwa Penggugat sudah mengunjungi Para Tergugat untuk memberitahukan perihal kredit macet tersebut, namun Para Tergugat tidak ada itikat baik untuk melunasi kreditnya dan Para Tergugat sudah tiga kali diberikan surat peringatan dari Penggugat;
- Bahwa para Tergugat ada melakukan pembayaran hutang kreditnya hanya pada angsuran pertama saja;

2. Saksi Mochammad Rachmat Hidayat.

- Bahwa saksi dihadirkan hari ini kepersidangan sehubungan dengan masalah kredit macet dari perjanjian pengakuan hutang antara BRI Unit Polimak dengan para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (limat puluh juta rupiah), dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo yang disimpan oleh Penggugat sampai para Tergugat dapat melunasi pinjamannya;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.188.900,00 (dua juta setaus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) setiap tanggal 22 atau selambat-lambatnya pada tanggal 22 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat jatuh tempo kredit/ pinjaman para Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman para Tergugat menunggak sebesar Rp. 36.196.471,00 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan menjadi kredit macet;
- Bahwa Penggugat sudah mengunjungi Para Tergugat untuk memberitahukan perihal kredit macet tersebut, namun Para Tergugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada itikat baik untuk melunasi kreditnya dan Para Tergugat sudah tiga kali diberikan surat peringatan dari Penggugat;

- Bahwa para Tergugat ada melakukan pembayaran hutang kreditnya hanya pada angsuran pertama saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, yang menjadi pokok dari Gugatan adalah :

- Bahwa Para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh para Tergugat tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.188.900,00 (dua juta setaus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) setiap tanggal 22 atau selambat-lambatnya pada tanggal 22 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan dengan agunan berupa kendaraan bermotor (mobil) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo yang disimpan oleh Penggugat sampai para Tergugat dapat melunasi pinjamannya;
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.154/4919/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013 sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 36.196.471,00 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif;

Hlaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah diperhatikan dengan seksama dari apa yang terurai dalam gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan adalah : ***Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.154/4919/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013***

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa setelah di perhatikan Pihak Para Tergugat dalam gugatan ini, terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Tergugat I Firman Rachman dan Tergugat II Ririen Megawati yang ternyata mengikatkan diri dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor B.154/4919/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013, sehingga terdapat kepentingan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti P-1 adalah Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.154/4919/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013, terdapat klausul perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain:

- Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.188.900,00 (dua juta setaus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) setiap tanggal 22 atau selambat-lambatnya pada tanggal 22 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat Tanah hak Milik Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo yang disimpan oleh Penggugat sampai Tergugat dapat melunasi pinjamannya;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Penggugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila para Tergugat atau pemilik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap



agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti P-2 adalah **Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor: 4919-01-004112-10-5 atas nama Firman Rahman dan Ririen Megawati tanggal 22 Oktober 2013**, bahwa para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti P-3a, P-3b dan P-3c, bahwa benar para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-4 dan P-5 adalah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1109 **atas nama Chatir Harjo dan Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan terhadap Barang** tanggal 4 Oktober 2013, bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan berupa 1 (satu) buah sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Chatir Harjo;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti P-6 adalah Surat Kuasa menjual agunan (Fidusia), untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Tergugat telah diberikan agunan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Chatir Harjo;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti P-7 adalah Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti P-8a, P-8b dan P-8c adalah **Surat Peringatan I, II dan III**, bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti P-9 adalah Rekening **Pinjaman Nomor: 4915-01-0044894-10-5 atas nama Firman Rachman**, bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Nico Gamaliel Depari dan saksi Mochammad Rachmat Hidayat, yang saling bersesuaian pada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan, bahwa Para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat tanggal 22 Oktober 2013 sejumlah Rp. 2.188.900,00 (dua juta setaus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) setiap tanggal 22 atau selambat-lambatnya pada tanggal 22 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan dan ternyata pada saat jatuh tempo kredit/ pinjaman para Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 36.196.471,00 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang bahwa pada prinsipnya sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata, suatu perjanjian/ perikatan itu harus mengikat sepanjang terpenuhi juga Pasal 1320 KUHPdata dan dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata;

Menimbang bahwa yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah *klausull* materi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh para pihak itu sendiri, supaya para pihak terikat dengan perjanjian itu. Dalam perkataan lain “seseorang terikat dengan janjinya sendiri” ;

Menimbang bahwa dalam kenyataannya sering kali seseorang tidak mau lagi terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, sehingga menimbulkan suatu keadaan yang menyimpang dari maksud perjanjian itu semula, seperti tidak mau melaksanakan perjanjian/ perikatan dengan itikad baik ;

Menimbang bahwa idealnya perjanjian terlaksana dengan baik atau berakhir dengan tujuan semula. Pada dasarnya perjanjian berakhir, jika akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi. Hukum hanya mengatur (melindungi), jika ada kepentingan yang perlu dilindungi ;

Menimbang bahwa sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian secara jujur (*te goeder trouw*). Perlu diperhatikan disini adalah “itikad baik” dimaksud berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, setelah perjanjian itu ada ;

Menimbang bahwa pengertian wanprestasi adalah **tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban** (bukan karena suatu keadaan yang memaksa)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara **Kreditur dengan Debitur**, Dalam KUHPerdara, Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238, yaitu : **Debitur** dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, adapun bentuk keadaan Wanprestasi yaitu sebagai berikut :

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali ;
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan ;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/ perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dan macam-macam bentuk wanprestasi sebagaimana tersebut di atas maka akan dipertimbangkan apakah pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tergolong dalam bentuk yang mana perbuatan pihak Tergugat, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permasalahan pertama telah ternyata bahwa pihak Penggugat dengan para Tergugat adalah terikat dalam suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1, dimana para Tergugat mengakui mempunyai hutang pokok sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.188.900,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap tanggal 22 atau selambat-lambatnya pada tanggal 22 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-8a, P-8b dan P-8c, berupa surat peringatan I sampai dengan surat peringatan III, bahwa para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau melunasi angsuran pinjamannya yang tertuang dalam Bukti P-1, sehingga data pembukuan Para Tergugat terdapat tunggakan pokok Rp 36.196.471,00 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), Bunga: Rp. 4.201.549,00 (empat juta dua ratus seribu lima ratus empat puluh Sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total tunggakan Rp. 40.398.020,00 (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasar bukti P-1 s/d P-3, ternyata para Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar atau melunasi angsuran yang semestinya harus dibayar per tanggal 22 setiap bulan berjalan dan paling lambat tanggal 22 ditambah 7 setiap bulan angsuran. Dengan demikian sampai gugatan ini didaftarkan tunggakan hutang Para Tergugat tersebut telah berjumlah Rp. 40.398.020,00 (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan Para Tergugat tidak akan dapat lagi untuk melaksanakan kewajibannya secara baik dan lancar membayar atau melunasi angsuran hutang sejumlah Rp. 40.398.020,00 (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa meskipun jangka waktu perjanjian dalam bukti P-1 selama 36 (tiga puluh enam bulan) di mulai sejak tanggal 22 Oktober 2013, dan terdapat keadaan/ kondisi nyata bahwa para Tergugat tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya dengan baik dan lancar untuk membayar atau melunasi angsuran sesuai jumlah dan waktu yang diperjanjikan, yang pada saat gugatan ini didaftarkan telah menunggak dan ternyata pula para Tergugat tidak menghadiri persidangan, sehingga dapat disimpulkan para Tergugat tidak beritikad baik lagi untuk melaksanakan isi atau pun meneruskan perjanjian dalam bukti P-1;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa para Tergugat telah pernah melakukan prestasi (membayar angsuran), akan tetapi tidak berjalan lancar sesuai jumlah dan waktu yang diperjanjikan atau dalam perkataan lain para Tergugat ada melakukan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga terpenuhi salah satu bentuk perbuatan wanprestasi. Dengan demikian para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, maka bukti selebihnya sepanjang untuk membahas perbuatan wanprestasi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan tetap dipertimbangkan dalam membahas petitum gugatan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan alasan-alasan yang sah dan gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Pihak Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya para Tergugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah dan secara hukum dapat dipertimbangkan Petitum gugatan
Menimbang.....
sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Petitum-1, terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-2, Penggugat meminta supaya Pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pada pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa para Tergugat telah *Wanprestasi* karena tidak memenuhi janjinya. Dengan demikian Petitum-2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-3, supaya Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 40.398.020,00 (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan dua puluh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagai akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian dalam Bukti P-1 dan dengan memperhatikan jumlah perhitungan yang sesuai dan terdata dengan baik sebagaimana termuat dalam bukti-bukti yang dijadikan sebagai agunan dan kesediaan Para Tergugat untuk dijualkan agunannya tersebut dengan memperhatikan setoran yang telah dilaksanakan Tergugat, maka Petitum ini dapat dikabulkan, maka hutang kredit yang tersisa yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah senilai Rp. 40.398.020,00 (empat puluh juta tiga ratus

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan dua puluh rupiah), dengan demikian petitum ini dikabulkan sebahagian;

Menimbang bahwa meskipun Petitum ke-3 dikabulkan, namun harus diperhatikan bahwa, apabila nilai lelang lebih besar dari jumlah pelunasan hutang dari para Tergugat, oleh karena masih terdapat hak Tergugat dari nilai lelang tersebut, maka sisa hasil lelang setelah dilakukan pelunasan hutang para Tergugat tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-4, supaya Pengadilan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada diajukan permohonan sita jaminan secara khusus dan tidak pernah dilakukan Sita Jaminan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Jayapura, sehingga Petitum ke-4 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-5, tentang biaya perkara dalam hal ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Petitum ke-1 hanya dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 1238 KUHPdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 40.398.020,00 (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan dua puluh rupiah). Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1109 atas nama Chatir Harjo yang dijaminakan kepada Penggugat, Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/Pn Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apabila hasil lelang setelah dibayar hutang kredit Para Tergugat masih terdapat sisa maka uang sisa tersebut diserahkan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Mathius, S.H.M.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irman, S.T.,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Peggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Irman, S.T, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,00 |
| 3. ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 4. PNB | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 656.000,00 |
| Terbilang (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) | |